BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 187/SN-24/PM.00.02/IX/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 2 lembar
Perihal : **Pengawasan penyempurnaan DPTHP-1 Pemilu Tahun 2019.**

Parepare, 30 September 2018

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se- Kota Parepare
Di,-
Parepare

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No : SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) Pemilu 2019, maka diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se- Kota Parepare agar melakukan hal-hal berikut ini :

1. Menerima data hasil analisis dari Bawaslu terkait kegandaan dan informasi data pemilih anomali untuk dicermati lebih lanjut dan dilakukan verifikasi faktual;
2. Melakukan pencermatan terhadap DPTHP-1 untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat yang meliputi:
   - Pemilih meninggal dunia
   - Informasi data pemilihnya invalid
   - Belum rekam KTP-El
   - Pindah memilih ke TPS lain
   - Ganda NIK, Nama, Tempat Tgl/Bulan-Tahun- lahir
   - Pemilih dibawah umur & belum menikah
   - Pemilih berstatus TNI/Polri
   - Pemilih dicabut hak pilihnya berdasar putusan pengadilan.
3. Membuka pusat layanan pengaduan daftar pemilih bagi masyarakat dalam tahapan penyempurnaan DPTHP-1 di setiap kantor Pengawas Pemilu Kecamatan dengan menerima masukan terkait :
   a. WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPTHP-1
   b. Pemilih dalam DPTHP-1 yang belum melakukan perekaman KTP-El
   c. Pemilih yang berencana untuk pindah ke tempat lain;
   d. Keluarga yang ingin melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia;
   e. Pemillh yang informasi data kependudukannya *invalid*.

4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kelurahan, RW & RT serta tokoh masyarakat setempat untuk mendukung kegiatan pencermatan tersebut.
5. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana angka 1 s.d 4 kepada Bawaslu Kota Parepare secara berkala, yaitu :
    a. Tahap pertama dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Oktober 2018;
    b. Tahap kedua dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 November 2018

Demikian surat ini disampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA



MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

ALAT KERJA PENCERMATAN DPTHP -1 KATEGORI MEMENUHI SYARAT

NAMA :
KECAMATAN :

No	NIK	NAMA	L/P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	TPS	KELURAHAN	KETERANGAN MEMENUHI SYARAT (MS)

KETERANGAN :
Dimohon untuk memberi penjelasan yang cukup pada kolom keterangan mengenai stastus memenuhi syarat pemilih yang dicermati.

ALAT KERJA PENCERMATAN DPTHP -1 KATEGORI TIDAK MEMENUHI SYARAT

NAMA :
KECAMATAN :

No	NIK	NAMA	L/P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	TPS	KELURAHAN	STATUS TMS							KET
								1	2	3	4	5	6	7	

KODE TMS :

(1) Meninggal Dunia
(2) Informasi data pemilih tidak valid
(3) Belum Rekam KTP El
(4) Pindah Memilih Ke TPS lain
(5) Ganda NIK, Nama, Tempat Tgl Bulan Tahun Lahir
(6)TNI/POLRI
(7) Dicabut hak pilihnya

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 187/SN-24/PM.00.02/IX/2018 Parepare, 30 September 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 2 lembar
Perihal : **Pengawasan penyempurnaan DPTHP-1 Pemilu Tahun 2019.**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se- Kota Parepare
Di,-
Parepare

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No : SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) Pemilu 2019, maka diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se- Kota Parepare agar melakukan hal-hal berikut ini :

1. Menerima data hasil analisis dari Bawaslu terkait kegandaan dan informasi data pemilih anomali untuk dicermati lebih lanjut dan dilakukan verifikasi faktual;
2. Melakukan pencermatan terhadap DPTHP-1 untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat yang meliputi:
   - Pemilih meninggal dunia
   - Informasi data pemilihnya invalid
   - Belum rekam KTP-El
   - Pindah memilih ke TPS lain
   - Ganda NIK, Nama, Tempat Tgl/Bulan-Tahun- lahir
   - Pemilih dibawah umur & belum menikah
   - Pemilih berstatus TNI/Polri
   - Pemilih dicabut hak pilihnya berdasar putusan pengadilan.
3. Membuka pusat layanan pengaduan daftar pemilih bagi masyarakat dalam tahapan penyempurnaan DPTHP-1 di setiap kantor Pengawas Pemilu Kecamatan dengan menerima masukan terkait :
   a. WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPTHP-1
   b. Pemilih dalam DPTHP-1 yang belum melakukan perekaman KTP-El
   c. Pemilih yang berencana untuk pindah ke tempat lain;
   d. Keluarga yang ingin melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia;
   e. Pemilh yang informasi data kependudukannya *invalid*.

4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kelurahan, RW & RT serta tokoh masyarakat setempat untuk mendukung kegiatan pencermatan tersebut.
5. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana angka 1 s.d 4 kepada Bawaslu Kota Parepare secara berkala, yaitu :
    a. Tahap pertama dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Oktober 2018;
    b. Tahap kedua dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 November 2018

Demikian surat ini disampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA



MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar